



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

EDARAN

Nomor 818/F.03.01/2020

Yang terhormat,

1. **Bapak/Ibu Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana**
2. **Seluruh Mahasiswa**

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Sehubungan dengan surat edaran Rektor Nomor 814/F.0310/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan dan Antisipasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), dan mempertimbangkan Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020, serta kondisi Wabah Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat terutama dari keluarga mahasiswa saat ini, maka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, memberikan keringanan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu dan terdampak/korban Covid-19 diberikan keringanan sebagai berikut:
 - a. Dapat mengikuti UTS dan menunda pembayaran cicilan SPP hingga pelaksanaan UAS nanti.
 - b. Terhadap mahasiswa yang belum bisa membayar cicilan SPP sebagaimana dimaksud di atas, diminta untuk mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran cicilan SPP kepada Dekan/Direktur pada Fakultas/SPS masing-masing.
 - c. Dalam hal permintaan keringanan dari keluarga mahasiswa dalam bentuk lain, UHAMKA akan mempertimbangkan dan dapat memberikan keringanan lain tersebut secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan keluarga/mahasiswa bersangkutan dan kemampuan UHAMKA.
2. **Memberikan subsidi kuota internet bagi mahasiswa sebesar Rp. 200,000** melalui potongan langsung pembayaran SPP semester genap 2019/2020, yang dipergunakan untuk perkuliahan online.
3. Memberikan subsidi kuota internet kepada mahasiswa aktif sebesar 30GB untuk keperluan perkuliahan online dengan menggunakan *provider* telkomsel.
4. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian Komprehensif AIK sampai dengan tanggal 19 April 2020, dibebaskan dari pembayaran biaya Ujian Komprehensif AIK.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nasrun Minallah wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 8 Sya'ban 1441 H
1 April 2020 M
a.n. Rektor
Wakil Rektor II,

Dr. Zamah Sari., M.Ag.

Tembusan :

- Yth. 1. Badan Pelaksana Harian (sebagai laporan);
2. Rektor;
3. Wakil Rektor I, III dan IV;
4. Sekretaris Universitas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala Unit;
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial